



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 146 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA II
KECAMATAN RIUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa II, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA II KECAMATAN RIUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Uluwae I Kecamatan Bajawa Utara dan Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze dan Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benteng Tawa, Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Benteng Tawa III Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 254 dengan Titik Koordinat 8°36'42.385" LS dan 120°53'22.550" BT yang berada di Kawak, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 258 dengan Titik Koordinat 8°36'29.764" LS dan 120°53'26.296" BT yang berada di Mbola Dimur, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 259 dengan Titik Koordinat 8°36'23.455" LS dan 120°53'37.051" BT yang berada di Nasa, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 260 dengan Titik Koordinat 8°36'25.509" LS dan 120°54'29.288" BT yang berada di Mata Wae Melu, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 261 dengan Titik Koordinat 8°36'40.237" LS dan 120°56'45.071" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 262 dengan Titik Koordinat 8°37'4.572" LS dan 120°57'0.285" BT yang berada di Sangan.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat dengan Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze adalah dari TK 275 dengan Titik Koordinat 8°37'53.406" LS dan 120°54'24.367" BT yang berada di Babang Kao, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 276 dengan Titik Koordinat 8°36'49.287" LS dan 120°56'41.288" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara menyusuri bukit sampai ke TK 262 dengan Titik Koordinat 8°37'4.572" LS dan 120°57'0.285" BT yang berada di Sangan.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat dengan Desa Uluwae I Kecamatan Bajawa Utara adalah dari TK 273 dengan Titik Koordinat 8°38'42.473" LS dan 120°53'10.012" BT yang berada di Sangan Wakalope, dilanjutkan ke timur menyusuri pematang sawah sampai ke TK 274 dengan Titik Koordinat 8°38'34.126" LS dan 120°53'28.131" BT yang berada di Liang Bongo, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 275 dengan Titik Koordinat 8°37'53.406" LS dan 120°54'24.367" BT yang berada di Babang Kao.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat dengan Desa Benteng Tawa Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 254 dengan Titik Koordinat 8°36'42.385" LS dan 120°53'22.550" BT yang berada di Kawak, dilanjutkan ke selatan sampai ke TK 253 dengan Titik Koordinat 8°37'18.492" LS dan 120°53'17.131" BT, dilanjutkan ke barat daya sampai ke TK 252 dengan Titik Koordinat 8°37'21.076" LS dan 120°53'15.102" BT.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 9

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat meliputi:

- a. Dusun Waesaok;
- b. Dusun Kazukerok;
- c. Dusun Nanggosat; dan
- d. Dusun Wakalope.

BAB VI LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Benteng Tawa II memiliki luas wilayah 13,98 Km².

BAB VII PETA BATAS WILAYAH

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat dengan wilayah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Benteng Tawa II Kecamatan Riung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 146.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 146 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019


TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA II
KECAMATAN RIUNG BARAT

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA II KECAMATAN RIUNG BARAT

**PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN
POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK
DESA PERSIAPAN BENTENGTAWA II**

Kecamatan Rung Barat
Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur

SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: GRS 1975
Datum Vertikal: SPM 1973

DIKTAS DAN DITERBITKAN ATAS DAFTAR KEJASAMA ANYANA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- LEGENDA**
- ① Batas Desa
 - ② Batas Kecamatan
 - ③ Batas Kabupaten
 - ④ Batas Provinsi
 - ⑤ Batas Negara
 - ⑥ Batas Laut
 - ⑦ Batas Udara
 - ⑧ Batas Darat
 - ⑨ Batas Perairan
 - ⑩ Batas Perairan
 - ⑪ Batas Perairan
 - ⑫ Batas Perairan
 - ⑬ Batas Perairan
 - ⑭ Batas Perairan
 - ⑮ Batas Perairan
 - ⑯ Batas Perairan
 - ⑰ Batas Perairan
 - ⑱ Batas Perairan
 - ⑲ Batas Perairan
 - ⑳ Batas Perairan
 - ㉑ Batas Perairan
 - ㉒ Batas Perairan
 - ㉓ Batas Perairan
 - ㉔ Batas Perairan
 - ㉕ Batas Perairan
 - ㉖ Batas Perairan
 - ㉗ Batas Perairan
 - ㉘ Batas Perairan
 - ㉙ Batas Perairan
 - ㉚ Batas Perairan
 - ㉛ Batas Perairan
 - ㉜ Batas Perairan
 - ㉝ Batas Perairan
 - ㉞ Batas Perairan
 - ㉟ Batas Perairan
 - ㊱ Batas Perairan
 - ㊲ Batas Perairan
 - ㊳ Batas Perairan
 - ㊴ Batas Perairan
 - ㊵ Batas Perairan
 - ㊶ Batas Perairan
 - ㊷ Batas Perairan
 - ㊸ Batas Perairan
 - ㊹ Batas Perairan
 - ㊺ Batas Perairan
 - ㊻ Batas Perairan
 - ㊼ Batas Perairan
 - ㊽ Batas Perairan
 - ㊾ Batas Perairan
 - ㊿ Batas Perairan

Daftar Titik Koordinat

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	TK-260	1000000.00	1000000.00
2	TK-261	1000000.00	1000000.00
3	TK-262	1000000.00	1000000.00
4	TK-263	1000000.00	1000000.00
5	TK-264	1000000.00	1000000.00
6	TK-265	1000000.00	1000000.00
7	TK-266	1000000.00	1000000.00
8	TK-267	1000000.00	1000000.00
9	TK-268	1000000.00	1000000.00
10	TK-269	1000000.00	1000000.00
11	TK-270	1000000.00	1000000.00
12	TK-271	1000000.00	1000000.00
13	TK-272	1000000.00	1000000.00
14	TK-273	1000000.00	1000000.00
15	TK-274	1000000.00	1000000.00
16	TK-275	1000000.00	1000000.00
17	TK-276	1000000.00	1000000.00
18	TK-277	1000000.00	1000000.00
19	TK-278	1000000.00	1000000.00
20	TK-279	1000000.00	1000000.00
21	TK-280	1000000.00	1000000.00
22	TK-281	1000000.00	1000000.00
23	TK-282	1000000.00	1000000.00
24	TK-283	1000000.00	1000000.00
25	TK-284	1000000.00	1000000.00
26	TK-285	1000000.00	1000000.00
27	TK-286	1000000.00	1000000.00
28	TK-287	1000000.00	1000000.00
29	TK-288	1000000.00	1000000.00
30	TK-289	1000000.00	1000000.00
31	TK-290	1000000.00	1000000.00
32	TK-291	1000000.00	1000000.00
33	TK-292	1000000.00	1000000.00
34	TK-293	1000000.00	1000000.00
35	TK-294	1000000.00	1000000.00
36	TK-295	1000000.00	1000000.00
37	TK-296	1000000.00	1000000.00
38	TK-297	1000000.00	1000000.00
39	TK-298	1000000.00	1000000.00
40	TK-299	1000000.00	1000000.00
41	TK-300	1000000.00	1000000.00
42	TK-301	1000000.00	1000000.00
43	TK-302	1000000.00	1000000.00
44	TK-303	1000000.00	1000000.00
45	TK-304	1000000.00	1000000.00
46	TK-305	1000000.00	1000000.00
47	TK-306	1000000.00	1000000.00
48	TK-307	1000000.00	1000000.00
49	TK-308	1000000.00	1000000.00
50	TK-309	1000000.00	1000000.00
51	TK-310	1000000.00	1000000.00
52	TK-311	1000000.00	1000000.00
53	TK-312	1000000.00	1000000.00
54	TK-313	1000000.00	1000000.00
55	TK-314	1000000.00	1000000.00
56	TK-315	1000000.00	1000000.00
57	TK-316	1000000.00	1000000.00
58	TK-317	1000000.00	1000000.00
59	TK-318	1000000.00	1000000.00
60	TK-319	1000000.00	1000000.00
61	TK-320	1000000.00	1000000.00
62	TK-321	1000000.00	1000000.00
63	TK-322	1000000.00	1000000.00
64	TK-323	1000000.00	1000000.00
65	TK-324	1000000.00	1000000.00
66	TK-325	1000000.00	1000000.00
67	TK-326	1000000.00	1000000.00
68	TK-327	1000000.00	1000000.00
69	TK-328	1000000.00	1000000.00
70	TK-329	1000000.00	1000000.00
71	TK-330	1000000.00	1000000.00
72	TK-331	1000000.00	1000000.00
73	TK-332	1000000.00	1000000.00
74	TK-333	1000000.00	1000000.00
75	TK-334	1000000.00	1000000.00
76	TK-335	1000000.00	1000000.00
77	TK-336	1000000.00	1000000.00
78	TK-337	1000000.00	1000000.00
79	TK-338	1000000.00	1000000.00
80	TK-339	1000000.00	1000000.00
81	TK-340	1000000.00	1000000.00
82	TK-341	1000000.00	1000000.00
83	TK-342	1000000.00	1000000.00
84	TK-343	1000000.00	1000000.00
85	TK-344	1000000.00	1000000.00
86	TK-345	1000000.00	1000000.00
87	TK-346	1000000.00	1000000.00
88	TK-347	1000000.00	1000000.00
89	TK-348	1000000.00	1000000.00
90	TK-349	1000000.00	1000000.00
91	TK-350	1000000.00	1000000.00
92	TK-351	1000000.00	1000000.00
93	TK-352	1000000.00	1000000.00
94	TK-353	1000000.00	1000000.00
95	TK-354	1000000.00	1000000.00
96	TK-355	1000000.00	1000000.00
97	TK-356	1000000.00	1000000.00
98	TK-357	1000000.00	1000000.00
99	TK-358	1000000.00	1000000.00
100	TK-359	1000000.00	1000000.00
101	TK-360	1000000.00	1000000.00
102	TK-361	1000000.00	1000000.00
103	TK-362	1000000.00	1000000.00
104	TK-363	1000000.00	1000000.00
105	TK-364	1000000.00	1000000.00
106	TK-365	1000000.00	1000000.00
107	TK-366	1000000.00	1000000.00
108	TK-367	1000000.00	1000000.00
109	TK-368	1000000.00	1000000.00
110	TK-369	1000000.00	1000000.00
111	TK-370	1000000.00	1000000.00
112	TK-371	1000000.00	1000000.00
113	TK-372	1000000.00	1000000.00
114	TK-373	1000000.00	1000000.00
115	TK-374	1000000.00	1000000.00
116	TK-375	1000000.00	1000000.00
117	TK-376	1000000.00	1000000.00
118	TK-377	1000000.00	1000000.00
119	TK-378	1000000.00	1000000.00
120	TK-379	1000000.00	1000000.00
121	TK-380	1000000.00	1000000.00
122	TK-381	1000000.00	1000000.00
123	TK-382	1000000.00	1000000.00
124	TK-383	1000000.00	1000000.00
125	TK-384	1000000.00	1000000.00
126	TK-385	1000000.00	1000000.00
127	TK-386	1000000.00	1000000.00
128	TK-387	1000000.00	1000000.00
129	TK-388	1000000.00	1000000.00
130	TK-389	1000000.00	1000000.00
131	TK-390	1000000.00	1000000.00
132	TK-391	1000000.00	1000000.00
133	TK-392	1000000.00	1000000.00
134	TK-393	1000000.00	1000000.00
135	TK-394	1000000.00	1000000.00
136	TK-395	1000000.00	1000000.00
137	TK-396	1000000.00	1000000.00
138	TK-397	1000000.00	1000000.00
139	TK-398	1000000.00	1000000.00
140	TK-399	1000000.00	1000000.00
141	TK-400	1000000.00	1000000.00
142	TK-401	1000000.00	1000000.00
143	TK-402	1000000.00	1000000.00
144	TK-403	1000000.00	1000000.00
145	TK-404	1000000.00	1000000.00
146	TK-405	1000000.00	1000000.00
147	TK-406	1000000.00	1000000.00
148	TK-407	1000000.00	1000000.00
149	TK-408	1000000.00	1000000.00
150	TK-409	1000000.00	1000000.00
151	TK-410	1000000.00	1000000.00
152	TK-411	1000000.00	1000000.00
153	TK-412	1000000.00	1000000.00
154	TK-413	1000000.00	1000000.00
155	TK-414	1000000.00	1000000.00
156	TK-415	1000000.00	1000000.00
157	TK-416	1000000.00	1000000.00
158	TK-417	1000000.00	1000000.00
159	TK-418	1000000.00	1000000.00
160	TK-419	1000000.00	1000000.00
161	TK-420	1000000.00	1000000.00
162	TK-421	1000000.00	1000000.00
163	TK-422	1000000.00	1000000.00
164	TK-423	1000000.00	1000000.00
165	TK-424	1000000.00	1000000.00
166	TK-425	1000000.00	1000000.00
167	TK-426	1000000.00	1000000.00
168	TK-427	1000000.00	1000000.00
169	TK-428	1000000.00	1000000.00
170	TK-429	1000000.00	1000000.00
171	TK-430	1000000.00	1000000.00
172	TK-431	1000000.00	1000000.00
173	TK-432	1000000.00	1000000.00
174	TK-433	1000000.00	1000000.00
175	TK-434	1000000.00	1000000.00
176	TK-435	1000000.00	1000000.00
177	TK-436	1000000.00	1000000.00
178	TK-437	1000000.00	1000000.00
179	TK-438	1000000.00	1000000.00
180	TK-439	1000000.00	1000000.00
181	TK-440	1000000.00	1000000.00
182	TK-441	1000000.00	1000000.00
183	TK-442	1000000.00	1000000.00
184	TK-443	1000000.00	1000000.00
185	TK-444	1000000.00	1000000.00
186	TK-445	1000000.00	1000000.00
187	TK-446	1000000.00	1000000.00
188	TK-447	1000000.00	1000000.00
189	TK-448	1000000.00	1000000.00
190	TK-449	1000000.00	1000000.00
191	TK-450	1000000.00	1000000.00
192	TK-451	1000000.00	1000000.00
193	TK-452	1000000.00	1000000.00
194	TK-453	1000000.00	1000000.00
195	TK-454	1000000.00	1000000.00
196	TK-455	1000000.00	1000000.00
197	TK-456	1000000.00	1000000.00
198	TK-457	1000000.00	1000000.00
199	TK-458	1000000.00	1000000.00
200	TK-459	1000000.00	1000000.00
201	TK-460	1000000.00	1000000.00
202	TK-461	1000000.00	1000000.00
203	TK-462	1000000.00	1000000.00
204	TK-463	1000000.00	1000000.00
205	TK-464	1000000.00	1000000.00
206	TK-465	1000000.00	1000000.00
207	TK-466	1000000.00	1000000.00
208	TK-467	1000000.00	1000000.00
209	TK-468	1000000.00	1000000.00
210	TK-469	1000000.00	1000000.00
211	TK-470	1000000.00	1000000.00
212	TK-471	1000000.00	1000000.00
213	TK-472	1000000.00	